

Analisis Kritis Pasal 156 (C) KHI Mengenai Pemindahan Hak Asuh Anak dalam Konteks Penelantaran oleh Ibu: Perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah*

Mitra Kurniawan ✉, **Zulfahmi Bustami**, **Sofia Hardani**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

✉ mitrakurniawan23@gmail.com

Abstract

Purpose – This study aimed to perform a critical analysis of Article 156 (c) of the Indonesian Compilation of Islamic Law (KHI), which exhibited a legal loophole. The article failed to clearly and unequivocally address the situation where the mother might be capable of caring for the child but the father, despite having the means, refused to provide support. Consequently, in cases where the mother lacked sufficient income, the child could be left abandoned.

Methods – This research falls under the category of literature review within the field of Islamic studies, employing a qualitative normative approach. The methodology utilized for data processing and drawing conclusions was content analysis.

Findings – The findings of the study underscored the necessity of examining the aforementioned issues through the lens of *maqāshid al-syarī'ah*, as they are intricately linked to the question of whether the mother's custody should be upheld or if it is more beneficial to transfer it to the party with similar custodial rights. This perspective is crucial as it considers the overarching objectives and principles of Islamic law, guiding the decision-making process towards outcomes that align with the broader aims of justice, welfare, and protection of the child's best interests.

Research implications – The theoretical implications encompass the potential expansion of concepts and legal thoughts in Islamic law concerning the protection of children's rights, and provide a foundation for critical reflection on existing legal frameworks. Thus, the research findings may aid in the development of a more inclusive theory of Islamic law that aligns with principles of humanity and justice.

Originality/value – This study addresses a notable gap in Indonesian Islamic law concerning child custody rights, specifically regarding maternal abandonment. By critically analyzing Article 156 (c) of the Indonesian Compilation of Islamic Law (KHI), the research identifies a legal loophole affecting children's welfare when mothers lack sufficient support. Unlike previous studies, this research integrates *maqāshid al-syarī'ah* principles, offering a comprehensive perspective.

Keywords: *Indonesian Islamic Law, Child Custody, Maternal Abandonment, Legal Loophole, Maqāshid al-syarī'ah.*

Pendahuluan

Pertumbuhan dan perkembangan seorang anak merupakan aspek kritis dalam suatu masyarakat.¹ Hak asuh anak, khususnya dalam konteks penelantaran oleh ibu, menjadi perhatian serius dalam kerangka hukum Islam.² Kitab Hukum Acara (KHI) Pasal 156 (C) mengatur tentang pemindahan hak asuh anak dalam situasi penelantaran oleh ibu. Namun, perluasan dan penerapan Pasal tersebut memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip *Maqāshid al-syari'ah*. *Maqāshid al-syari'ah* sebagai kerangka konseptual utama hukum Islam memberikan landasan untuk mengevaluasi ketidaksesuaian atau kecocokan Pasal 156 (C) KHI dengan tujuan-tujuan hukum Islam, terutama perlindungan hak-hak anak.³ Pemikiran kritis terhadap hubungan antara Pasal 156 (C) dan *Maqāshid al-syari'ah* menjadi relevan dalam konteks keadilan, kesejahteraan anak, dan perlindungan hak-hak fundamental.

Ketika sepasang suami istri telah resmi bercerai baik secara agama maupun negara, maka dalam putusan hakim akan disebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri begitu juga dengan kewajibannya terhadap anak. Diantara bentuk kewajiban mantan suami terhadap anak adalah nafkah bulanan, dan hal tersebut mesti ditunaikan oleh mantan suami sampai anak tersebut berumur 12 tahun seperti yang telah dijelaskan pada KHI (Kompilasi Hukum Islam).⁴ Terkadang mantan suami hanya melaksanakan kewajibannya di tiga bulan pertama saja, adapun setelah itu ia merasa enggan untuk memberikan nafkah kepada anaknya, belum lagi jika ia menikah kembali, tentu hal yang demikian akan membuat kewajibannya akan bertambah, dan yang akan menjadi korbannya adalah anak dari mantan istrinya yang dulu.

¹ Puja Patel et al., "Adolescent-Directed Racial-Ethnic Socialization: Developmental Processes That Contribute to Adolescents' Ability to Provide Racial-Ethnic Socialization within Immigrant Family Contexts," *International Journal of Behavioral Development* 47, no. 5 (September 1, 2023): 454–63, <https://doi.org/10.1177/01650254231175844>.

² Azizah Mohd, Badruddin Hj Ibrahim, and Alhaji Umar Alkali, "An Overview of the Protection of Children Rights Under Islamic Law," *Advanced Science Letters* 23, no. 4 (April 1, 2017): 3251–54, <https://doi.org/10.1166/asl.2017.7730>.

³ Siti Muniroh and Khoiruddin Nasution, "The Adoption of Found Child According to Islamic Law and Law No. 3 of 2006 on Religious Courts in the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah," *Millah: Journal of Religious Studies*, December 26, 2021, 89–112, <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss1.art4>.

⁴ "HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA," accessed December 16, 2023, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/ebook/23.hlm.89>

Di sisi lain, mantan istri adalah seorang ibu yang telah menyatakan kesiapannya didepan hakim untuk mengasuh anaknya sampai usia 12 tahun. Akan tetapi, dalam kenyataannya ia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tentu saja tidak memiliki penghasilan. Jika demikian keadaannya maka mantan istri tentu akan menghadapi masalah pada bidang ekonomi saat mengasuh anaknya disebabkan oleh kelalaian mantan suami dalam nafkah. Kebutuhan primer anak tidak akan bisa terpenuhi hingga kebutuhan sekunder bahkan tersier. Kebutuhan primer mencakup pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). Kebutuhan sekunder mencakup pendidikan, akses kesehatan, hiburan, dll. Sedangkan kebutuhan tersier mencakup berlibur ke luar negeri, dan membeli peralatan elektronik seperti laptop, handphone dll.⁵

Akibatnya anak akan terlantar dikarenakan ibu tidak memiliki penghasilan dan hanya berstatus sebagai ibu rumah tangga⁶. Bahkan dikhawatirkan mantan istri yang semula berniat baik ingin mengasuh anaknya sebagaimana tugas yang telah dibebankan oleh hakim kepadanya akan berubah menjadi ide buruk yang akan berdampak kepada anak. Dia akan dengan sangat terpaksa mengajak anaknya untuk mencari nafkah untuk sekedar menyambung hidup dari hari ke hari, dengan menjadi pemulung misalnya, atau bahkan menjadi pengemis.⁷ Hal ini tentu akan berdampak kepada psikologis anak dan tumbuh kembangnya dimasa depan. Ditambah lagi anak akan terancam pendidikannya.⁸ Disaat teman-teman seusianya sedang menikmati bangku sekolah, dia akan menghabiskan masa kecilnya dengan bekerja untuk mendapatkan sesuap nasi. Dan ada kemungkinan ibu akan menjadikan anaknya sebagai mesin pencari uang dengan negatif seperti mencuri atau menipu orang lain.

Hal ini tentu saja tidak dibenarkan secara agama maupun aturan negara, dikarenakan hal tersebut tidak hanya menghancurkan masa depan anak bahkan juga akan berdampak negatif kepada mantan istri. Semua hal tersebut berawal dari mantan suami

⁵ Jolene van der Kaap-Deeder et al., "Children's Daily Well-Being: The Role of Mothers', Teachers', and Siblings' Autonomy Support and Psychological Control," *Developmental Psychology* 53, no. 2 (2017): 237–51, <https://doi.org/10.1037/dev0000218>.

⁶ Poin penting yang harus difahami dengan baik adalah bahwa sekalipun mantan istri memiliki penghasilan, dan bersedia untuk menafkahi anaknya, hal yang demikian sejatinya tidak dapat menggugurkan kewajiban nafkah mantan suami terhadap anaknya.

⁷ Andi Irma Ariani, Andi Saiful Alimsyah, and Andi Ikramullah, "Eksplorasi Anak Di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua," *Indonesian Annual Conference Series*, June 10, 2022, 122–26.

⁸ John-Kåre Vederhus, Siri Håvås Haugland, and Christine Timko, "A Mediatonal Analysis of Adverse Experiences in Childhood and Quality of Life in Adulthood," *International Journal of Methods in Psychiatric Research* 31, no. 1 (2022): e1904, <https://doi.org/10.1002/mpr.1904>.

yang melalaikan kewajiban nafkah kepada anak. Bersamaan dengan itu, tentu saja keluarga dari pihak mantan istri ataupun suami yang mengetahui hal tersebut tidak akan tinggal diam begitu saja. Mereka tidak mungkin membiarkan cucu atau keponakannya terlantar. Sehingga mereka pun akan mengambil langkah tegas untuk memindahkan hak asuh anak dari ibu ke nenek atau paman kandung anak tersebut. Ada dua hal mendasar yang mesti dipahami dengan baik.

Pertama, terlantarnya si anak bukan murni disebabkan oleh kesalahan ibunya dikarenakan sang ibu telah menyatakan kesiapannya dihadapan hakim untuk mengasuh anaknya, akan tetapi hal tersebut disebabkan oleh kesalahan mantan suami yang enggan untuk memberi nafkah sesuai dengan putusan hakim. Kemudian, ketika keluarga pihak mantan istri atau keluarga pihak mantan suami meminta kepada hakim untuk memindahkan hak asuh kepada mereka dengan hanya beralasan anak terlantar saat diasuh oleh ibunya, hal ini tentu saja bentuk ketidakadilan bagi ibu, karena sejak awal dia memang tidak bisa menolak untuk mengasuh anaknya yang masih kecil (usia dibawah 12 tahun), lalu dia harus menanggung resiko kesalahan mantan suaminya secara psikis dengan dicabut hak asuhnya.

Kedua, meskipun anak mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik ketika hak asuh anak dipindahkan ke nenek atau keluarga pihak mantan istri, dengan memenuhi semua kebutuhan anak, mulai dari primer, sekunder, bahkan tersier. Akan tetapi, satu hal yang sangat penting bahwa meskipun secara materi keluarga pihak mantan istri sanggup mengasuh anak tersebut dengan sangat baik, hal tersebut tidak akan pernah bisa menafikan bahwa ibu adalah pemegang hak asuh terbaik untuk anaknya sendiri.⁹ Hal ini berbanding lurus dengan teori *maqāshid al-syari'ah badhanah* yang bersifat khusus.

Hal lain yang juga perlu digaris bawahi bahwa tidak ada sebenarnya satupun hal pembatal/penggugur hak asuh anak yang dilakukan oleh mantan istri. Diantara hal-hal yang menggugurkan hak asuh adalah¹⁰ ibu tersebut kawin lagi, berkelakuan buruk serta berlebihan dan terbuka, murtad, dan berlaku kasar atau menganiaya anaknya. Pasal 156

⁹ Haochen Zhang, Xuezheng Qin, and Jiantao Zhou, "Do Tiger Moms Raise Superior Kids? The Impact of Parenting Style on Adolescent Human Capital Formation in China," *China Economic Review* 63 (October 1, 2020): 101537, <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2020.101537>.

¹⁰ "Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7 : Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzif, Pencurian / Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," accessed December 16, 2023, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=11380>. Hlm.730

(c) menyebutkan apabila pemegang *hadhānah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhānah* pada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhānah* pula.¹¹

Pasal tersebut menyatakan secara jelas bahwa hak asuh ibu dapat dicabut apabila sang ibu tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya, meskipun biaya nafkah dan *hadhānah* telah tercukupi oleh ayah. Apabila dicermati pasal 156 (c) KHI maka akan muncul persoalan kekosongan hukum bilamana si ayah melalaikan pemberian nafkah sementara ibu telah memenuhi syarat-syarat sebagai pengasuh dan mampu melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, si ibu kemudian tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dikarenakan si ayah tidak mau lagi menafkahi, sehingga hak asuhnya juga akan dicabut sebagaimana tertuang dalam pasal 156 (c) KHI tersebut dikarenakan anak dalam kondisi terlantar. Sementara si ibu tidak memiliki penghasilan dan tidak mampu bekerja. Hal ini tentu tidak adil bagi si ibu, dikarenakan sejak awal dia tidak bisa menolak dan dipaksa untuk melakukannya. Selian itu juga si ibu tidak bisa menuntut untuk menafkahi anaknya.

Pasal 156 (c) KHI hanya menyebutkan secara jelas dan tegas tentang mantan suami yang telah memenuhi kewajiban nafkah anak, akan tetapi mantan istri tidak bertanggungjawab dengan menelantarkan tugas asuh terhadap anaknya, maka berdasarkan pasal tersebut sangat tepat jika kerabat suami meminta ke pengadilan untuk memindahkan hak asuh dari ibu ke ayah atau kerabat mantan istri. Disisi lain sejatinya terdapat kekosongan hukum pada pasal tersebut disebabkan tidak dijelaskan secara tegas bilamana mantan suami melalaikan kewajiban nafkah sementara mantan istri bersedia untuk menjalankan tugas mengasuh anaknya yang nantinya akan berdampak kepada tersendatnya tugas mantan istri sebagai pengasuh anaknya, lalu dengan serta merta kerabat pihak mantan istri atau kerabat pihak mantan suami meminta kepada pengadilan untuk memindahkan hak asuh kepada mereka.

Hal tersebut pada dasarnya adalah dua permasalahan yang berbeda karena penyebab anak terlantar juga berbeda. Oleh karena itu, tentu akibat hukum yang ditimbulkan juga semestinya berbeda. *Maqāshid al-syarī'ah* terutama yang berkaitan dengan

¹¹ "HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA." Hlm.102-103

badbānah hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ibu yang mengalami hal demikian agar hak asuhnya tidak dicabut begitu saja. Dalam konteks ini, perlindungan hak asuh ibu tetap menjadi perhatian utama, sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqāshid al-syari'ah*.

Penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan penelitian ini diantaranya dilakukan oleh Irene dkk yang memberikan pemahaman bahwa transfer pengadilan tidak memenuhi individual rationality ex post dari beberapa tipe orang tua. Akan tetapi, mekanisme pengadilan yang dikombinasikan dengan perintah dukungan anak yang tepat dapat mencapai kesejahteraan anak yang lebih tinggi dan memenuhi individual rationality hanya jika orang tua non-kustodial sangat altruistik.¹² Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Michael dkk menemukan bahwa pada tahun 2013 di Ontario terdapat sekitar 12% penyelidikan kesejahteraan anak melibatkan perselisihan hak asuh anak. Penyelidikan ini umumnya dirujuk oleh orang tua yang mendapatkan hak asuh, dan kekhawatiran utama terkait kekerasan emosional.

Penyelidikan yang melibatkan perselisihan hak asuh anak, ketika dikontrol untuk semua prediktor maltreatment lainnya, cenderung kurang dimindahkan ke layanan kesejahteraan anak yang berkelanjutan, sehingga terdapat hubungan yang rumit antara perselisihan hak asuh anak dan penyelidikan yang melibatkan kekerasan dalam hubungan intim.¹³ Implikasi temuan penelitian diharapkan dapat membuka ruang untuk pertimbangan perubahan atau penyempurnaan dalam peraturan perundang-undangan terkait, sehingga dapat lebih efektif mencapai tujuan perlindungan hak anak dalam kerangka hukum Islam.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dipilih karena untuk mendapatkan data dan menganalisisnya dengan pemahaman yang mendalam (*in depth*

¹² "A Mechanism Design Approach to Child Custody Allocation in Divorce | European Journal of Law and Economics," accessed December 22, 2023, <https://link.springer.com/article/10.1007/s10657-019-09618-5>.

¹³ Tara Black et al., "The Intersection of Child Welfare, Intimate Partner Violence and Child Custody Disputes: Secondary Data Analysis of the Ontario Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect," *Journal of Public Child Welfare* 15, no. 4 (August 8, 2021): 473–86, <https://doi.org/10.1080/15548732.2020.1751770>.

analysis).¹⁴ Oleh karena itu, sumber data penelitian ini berupa data-data tertulis yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber primer dan kitab-kitab lain dibidang fikih, tafsir, dan *Maqāshid Al-Syarāh* sebagai sumber sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Konten (*Content Analysis*).¹⁵ Sumber data lain dalam penelitian ini berupa buku-buku dan dokumen-dokumen maupun literatur dalam bentuk yang lain.

Hasil dan Pembahasan

Pemindahan Hak Asuh Anak Ketika Terjadi Penelantaran Oleh Ibu Dalam Pasal 156 (c) KHI

Majelis hakim yang memprioritaskan pemberian hak asuh anak kepada ibu tentu telah mempertimbangkan berbagai hal sebagai landasan dalam menetapkan putusan, seperti faktor psikologis ibu dan anak, kedekatan antara keduanya bahkan sejak dari kandungan membuat keduanya sangat sulit untuk dipisahkan. Hal ini selaras dengan sabda nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab sunan Ibnu Majah sebagai berikut:

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT akan memisahkannya dengan orang-orang yang ia cintai pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah)

Pada pasal 105 KHI telah jelas mengatur bahwa hak asuh anak dibawah umur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun pasal ini bukan ingin menghapus hak ayah untuk mengasuh anak pasca perceraian. Ada beberapa putusan hakim yang menunjukkan bahwa hak asuh anak justru diserahkan kepada ayah, seperti yang dialami oleh beberapa artis tanah air: Atalirik Syah, Anang Hermansyah, Ahmad Dani, Ben Kasyafani dan masih banyak lagi yang lain. Mereka semua berhasil memperoleh hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian. Pasal 156 (c) KHI berbunyi: “apabila pemegang *hadhānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhānah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan

¹⁴ Julia Phillippi and Jana Lauderdale, “A Guide to Field Notes for Qualitative Research: Context and Conversation,” *Qualitative Health Research* 28, no. 3 (February 1, 2018): 381–88, <https://doi.org/10.1177/1049732317697102>.

¹⁵ Christen Erlingsson and Petra Brysiewicz, “A Hands-on Guide to Doing Content Analysis,” *African Journal of Emergency Medicine* 7, no. 3 (September 1, 2017): 93–99, <https://doi.org/10.1016/j.afjem.2017.08.001>.

Agama dapat memindahkan hak *badhānah* kepada kerabat lain yang memiliki hak *badhānah* pula”¹⁶.

Ibu dapat dicabut hak asuhnya berdasarkan permintaan ayah apabila ia tidak mampu menjalankan tugasnya, atau berkelakuan buruk. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Ibnu Qudamah¹⁷ dan Anwar Al-Jundi bahwa dasar pencabutan hak asuh adalah ibu yang dikhawatirkan akan merugikan dan membahayakan anak dari segi agama, akal, harta, jiwa, dan kehormatannya, karena yang mendasari pemeliharaan anak adalah kemaslahatan bagi anak sehingga hak ibu menjadi gugur apabila ia tidak memiliki sifat amanah, memiliki perilaku tidak terpuji, dan membahayakan kepentingan anak menurut pendapat sebagian besar ulama. Hak asuh ibu juga bisa dicabut jika ia murtad, sebagaimana pendapat ulama Syafi’iyah dan Hanabilah. Sedangkan ulama Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hak asuh ibu tidak bisa dicabut meskipun ia murtad.

Pengadilan Agama terkadang juga menyerahkan hak asuh kepada ayah. Hal seperti ini memiliki beberapa penyebab, yaitu: 1) Ibu tidak sanggup memberikan kehidupan yang layak, selalu berbuat kasar serta tidak sanggup mendidik anak dari sisi materi, jasmani dan rohani. Hal ini harus didasarkan pada bukti yang diajukan oleh ayah dipersidangan. 2) Belum adanya aturan yang jelas dan tegas bagi hakim ketika memutuskan siapa sebenarnya yang berhak atas hak asuh anak. Oleh karena itu, putusannya didasarkan pada fakta dan bukti yang disuguhkan di persidangan berkaitan dengan baik buruknya pengasuhan ibu kepada anak.¹⁸

3) Mahkamah Agung telah mengambil sikap untuk memberikan hak asuh kepada ayah jika ibu murtad dengan tujuan untuk menjaga akidah anak, seperti putusan Nomor : 210K/AG1996. Pada putusan Mahkamah Agung tersebut disimpulkan bahwa agama adalah syarat untuk menentukan gugur atau tidaknya hak asuh ibu terhadap anak yang belum *mumayyi*.¹⁹ 4) Penyimpangan terhadap ketentuan normatif yang ada mengenai sengketa pengasuhan anak. Apabila anak yang diasuh tersebut lebih dari satu orang maka putusan hakim akan dilandaskan pada keinginan dan kesepakatan antara mantan suami

¹⁶ “HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA.” Hlm.103

¹⁷ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni Wa Asy-Syarh Al-Kabir 1* (Dar Al-Fikr, 1992). Hlm 239

¹⁸ Al-Maqdisi.

¹⁹ Irsyad Syamsu Hadi, *Kapita Selekta Hukum Perdata Agama Pada Tingkat Kasasi*, n.d. hlm.20

²⁰ Djunaeni Achmad, *Putusan Pengadilan Agama Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, n.d. hlm.149

dan mantan isteri sehingga keduanya akan mendapatkan bagian masing-masing untuk mengasuh anak, bukan berdasarkan pada pasal 105 KHI.

KHI belum mengatur tentang pencabutan hak asuh ibu, namun dapat diberlakukan aturan tentang pencabutan hak perwalian. Hal ini karena hak asuh, hak mendidik, dan lain-lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) di Indonesia dikategorikan kedalam hak perwalian.²¹ Hak perwalian seseorang dapat dicabut apabila ia mempunyai sifat-sifat yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku bagi wali. Pada pasal 109 KHI dijelaskan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut perwalian seseorang dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya jika wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, melalaikan atau menyelewengkan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan pribadinya. Dari beberapa pasal yang menjelaskan pemberian hak *badhānah* harus memperhatikan kepentingan anak.

Apabila hak *badhānah* yang diberikan kepada ibu sudah tidak bisa memberikan *maslahat* bagi anak, maka hak tersebut bisa diserahkan kepada ayah. Seperti ibu seorang pemabuk, penjudi dan memiliki perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan sifat amanah, dan memiliki sifat temperamental, maka akan menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak bahkan bisa melenyapkan nyawanya. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan hak *badhānah* diberikan kepada bapak antara lain: Memprioritaskan kepentingan anak; Ibu memiliki sifat-sifat *unmorak*; Mengacu pada kepentingan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak; Mengacu pada pasal 109 KHI mengenai dicabutnya hak perwalian. Dan tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk mendapatkan hak *badhānah*. Karena undang-undang tidak menjelaskan secara jelas dan tegas tentang faktor-faktor pelimpahan *badhānah*, maka kelima hal diatas bisa dijadikan sebagai acuan.

Evaluasi Maqāshid al-syarī'ah pada Hak Asuh Ibu Terlantar Akibat Kelalaian Nafkah Mantan Suami dalam KHI

Seorang suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya meskipun ia telah bercerai dengan istrinya.²² Hal ini telah disebutkan dalam pasal 156 (d) yang

²¹ "Hukum Perdata Islam Di Indonesia / Ahmad Rofiq | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," accessed December 16, 2023, <https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=19094>. Hlm.202

²² Jocelyn Elise Crowley, "Ambiguous Financial Responsibilities: Second Wives and Alimony Reform Activism in the United States," *Journal of Family Issues* 38, no. 17 (December 1, 2017): 2474–94, <https://doi.org/10.1177/0192513X16650232>.

berbunyi: “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).²³ Dalam putusan pengadilan, hakim menjelaskan besaran nafkah dan biaya hadhanah yang dibebankan kepada mantan suami. Terkadang dibebankan kepada ayah hanya memberikannya pada tiga atau empat bulan pertama saja. Diantara penyebabnya adalah kurangnya rasa tanggung jawab terhadap anak, kurangnya wawasan tentang keagamaan, ayah menikah lagi dan memiliki tanggungan baru, sedang mengalami kesulitan ekonomi dan ibu menolak nafkah dari mantan suaminya disebabkan penghasilannya bersumber dari pekerjaan yang haram sehingga akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.²⁴

Disisi lain, ibu tidak memiliki pekerjaan untuk menghidupi anaknya. Hal ini tentu saja akan berdampak kepada tugas ibu sebagai pengasuh. Ia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan anaknya, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Seorang ibu tidak pernah menuntut nafkah anak dari mantan suaminya ke pengadilan dikarenakan beberapa hal,²⁵ seperti rendahnya tingkat pendidikan ibu, besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mengadu ke pengadilan karena harus membayar jasa pengacara, beban mental yang dialami oleh ibu, ingin benar-benar bebas dari mantan suami.

Berdasarkan pemaparan diatas, apakah hak asuh harus tetap diberikan kepada ibu sementara anak tidak terurus dengan baik dan maksimal, atau hak asuh diserahkan kepada pihak lain dari keluarga ibu yang lebih memiliki kemampuan mengasuh anak? Untuk menyikapi persoalan ini yang belum dinyatakan secara jelas pada pasal 156 KHI maka perlu dilihat dari sisi *maslahat* dan *mudharatnya*. Adapun *maslahat* yang didapatkan jika hak asuh tetap berada ke ibu adalah hubungan emosional yang erat antara ibu dan anak tetap bisa terjalin, anak mempunyai rasa ketergantungan kepada ibu, sentuhan tangan ibu akan lebih menjamin tumbuh kembang dan mentalitas anak, anak mendapatkan waktu yang lebih banyak bersama ibu sehingga bisa membantu tumbuh kembangnya, anak

²³ “HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA.” Hlm. 103

²⁴ Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, Wawancara, March 16, 2023, Bangkinang.

²⁵ Mardhiyyatul Husnah Hasibuan.

cenderung lebih mandiri dan memiliki kesadaran sosial yang lebih serta kelekatan dengan ibunya jika dibandingkan dengan anak yang diasuh oleh selain ibu, seperti nenek.²⁶

Adapun mudharat yang didapatkan oleh anak jika diasuh oleh ibu yaitu²⁷ pendidikan anak tidak terjamin, terjadi eksploitasi anak, masa depan anak tidak terjamin dan anak akan memberikan dampak sosial yang negatif. Adapun *maslahat* yang didapatkan oleh anak jika diasuh oleh selain ibu adalah²⁸ pendidikan anak lebih terjamin, kebutuhan anak terhadap materi terpenuhi, anak lebih mengenal multikultur sejak dini dan terkadang anak lebih mandiri. Adapun mudharat yang didapatkan oleh anak jika diasuh oleh selain ibu adalah²⁹ anak kehilangan sosok pemberi kasih sayang hakiki sehingga merasa tidak mendapatkan kasih sayang, anak cenderung lebih berperilaku menyimpang, seperti depresi, gelisah, agresif, perilaku suka mengganggu, dan lain-lain anak merasa malu karena dibully oleh teman-temannya tidak diasuh oleh orangtua kandungnya, anak akan menjadi pribadi yang keras kepala dan anak akan merasa sulit berkomunikasi dengan orang sekitar.

Jika kita meneliti *maslahat* dan mudharat saat anak diasuh oleh ibu dan selain ibu, maka kita akan menemukan bahwa mudharat yang didapatkan oleh anak yang diasuh oleh selain ibu lebih banyak.³⁰ Untuk menyikapi persoalan seperti ini harus ditimbang dengan beberapa kaidah fiqh, antara lain:³¹

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengambil *maslahat*.

Menurut Muslim bin Muhammad bin Majid Al-Dausari kaidah diatas baru bisa diberlakukan jika telah memenuhi dua syarat. Pertama tidak ada kemungkinan untuk menyatukan antara mengambil *maslahat* dan menolak mudharat dalam kondisi yang sama. Kedua sisi mudharat lebih dominan dari pada sisi *maslahat*. Dalam persoalan menimbang antara *maslahat* dan mudharat beliau menjelaskan bahwa seorang muslim harus menyikapinya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis melalui penjelasan para ulama

²⁶ Eka Wulida Latifah, Diah Krisnatuti, and Herien Puspitawati, "PENGARUH PENGASUHAN IBU DAN NENEK TERHADAP PERKEMBANGAN KEMANDIRIAN DAN KOGNITIF ANAK USIA PRASEKOLAH," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 9, no. 1 (September 26, 2016): 21–32, <https://doi.org/10.24156/jikk.2016.9.1.21>.

²⁷ Latifah, Krisnatuti, and Puspitawati.

²⁸ Latifah, Krisnatuti, and Puspitawati.

²⁹ Latifah, Krisnatuti, and Puspitawati.

³⁰ Kristin Turney and Christopher Wildeman, "Adverse Childhood Experiences among Children Placed in and Adopted from Foster Care: Evidence from a Nationally Representative Survey," *Child Abuse & Neglect* 64 (February 1, 2017): 117–29, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2016.12.009>.

³¹ Muslim bin Muhammad bin Majid Al-Dausari, *Al-Mumtā' Fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Dar Zidni, Riyadh, 2007). hlm.253

mujtahid, karena hanya mereka yang sanggup untuk memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan maslahat dan mudharat bahkan menjelaskan *maqāshid al-syarī'ah* yang terdapat pada permasalahan tersebut baik yang bersifat umum atau yang bersifat khusus.³²

Menurut pandangan penulis yang berdasarkan kepada kaidah diatas, maka hak asuh ibu harus tetap dipertahankan karena mudharat yang ditimbulkan saat anak diasuh oleh selain ibu lebih besar daripada maslahatnya. Adapun mudharat yang muncul saat anak diasuh oleh ibu menurut hemat penulis bisa diminimalisir dengan adanya program-program pemerintah, seperti program wajib belajar 12 tahun yang diberi label Pendidikan Menengah Universal (PMU). Apabila dicermati dengan seksama mudharat yang muncul ketika anak tetap diasuh oleh ibu, maka akan kita temukan semua mudharat tersebut ternyata saling memiliki keterkaitan.

Jika anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak, maka tentu akan terjadi eksploitasi anak.³³ Ibu yang sedari awal sejatinya ingin mengasuh anaknya dengan baik dan benar, terhalangi disebabkan ayah yang tidak lagi mau menafkahi anaknya membuat ibu terpaksa harus berfikir keras untuk mencari nafkah dengan menjadi tulang punggung keluarga dan menjalankan peran ganda. Terkadang ibu dengan sangat terpaksa mengajak anaknya untuk ikut bekerja bersamanya. Jika pekerjaan tersebut baik, maka tidak terlalu buruk bagi anak. Akan tetapi, jika anak disuruh menjadi pengemis di lampu merah umpunya atau bahkan di suruh untuk menjadi maling demi bisa makan dari hari ke hari, tentu hal seperti ini akan memberikan dampak negatif kepada anak.

Jika eksploitasi anak telah terjadi, maka tentu saja masa depan anak tersebut cenderung tidak akan terjamin, dan jika masa depan cenderung tidak terjamin, maka tentu hal tersebut akan berdampak terhadap lingkungan, karena lingkungan sosial yang rusak selalu berawal dari segelintir orang yang tidak baik.³⁴ Oleh karena itu, untuk mengatasi semua mudharat tersebut muncul, maka kunci utamanya ada pada pendidikan anak tersebut. Saat pendidikannya terjamin melalui program-program pemerintah yang telah penulis paparkan, maka mudharat yang lain akan bisa diatasi. Di lain sisi, anak yang tetap

³² Muslim bin Muhammad bin Majid Al-Dausari.

³³ Aisa Amagir et al., "A Review of Financial-Literacy Education Programs for Children and Adolescents," *Citizenship, Social and Economics Education* 17, no. 1 (April 1, 2018): 56–80, <https://doi.org/10.1177/2047173417719555>.

³⁴ Nicole Creanza, Oren Kolodny, and Marcus W. Feldman, "Cultural Evolutionary Theory: How Culture Evolves and Why It Matters," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 114, no. 30 (July 25, 2017): 7782–89, <https://doi.org/10.1073/pnas.1620732114>.

diasuh oleh ibu dengan anak yang diasuh oleh selain ibu sama-sama memiliki mudharat, akan tetapi kedua mudharat tersebut haruslah ditimbang dengan timbangan *maqāshid al-syariah* melalui kaidah-kaidah fiqh yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: apabila bertemu dua mafsadat, maka harus diperhatikan mana yang lebih besar mudharatnya, dengan mengerjakan yang lebih kecil mudharatnya.³⁵

Pada persoalan diatas jelas sekali bahwa anak yang diasuh oleh ibu memang memiliki *mafsadat*, akan tetapi *mafsadat* tersebut bisa diminimalisir sebagaimana yang telah penulis paparkan. Jika telah diminimalisir tentu saja *mafsadatnya* kecil. Adapun apabila anak tersebut diasuh oleh selain ibu, maka *mafsadat* yang muncul sangat beresiko, apalagi anak tersebut masih sangat kecil. Oleh karena itu, penulis memandang hak asuh ibu tetap harus dipertahankan dan tidak diserahkan kepada pihak lain.³⁶ Dalam memutuskan suatu perkara, hakim pun tetap akan menimbang dari sisi *maslahat* dan mudharat jika anak diasuh oleh ibu dan selain ibu. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan maslahat.³⁷

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pemimpin harus mengeluarkan kebijakan yang berdasarkan kepada *maslahat* rakyatnya baik *maslahat* yang berkaitan dengan agama atau yang berkaitan dengan dunia, begitu juga dengan hakim saat hendak memutuskan suatu perkara, maka hakim harus mengeluarkan putusan yang berdasarkan kepada *maslahat* rakyatnya baik *maslahat* yang berkaitan dengan agama atau yang berkaitan dengan dunia. Dan setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemimpin atau hakim tidak mengandung maslahat, maka keputusan tersebut bisa dibatalkan karena tidak memiliki manfaat.

Kesimpulan

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kompleksitas yang terkait dengan hak asuh anak dalam kasus ketika ayah mengabaikan dukungan finansial pasca perceraian,

³⁵ Muslim bin Muhammad bin Majid Al-Dausari, *Al-Mu'mti' Fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Hlm.245

³⁶ Mubaidi Sulaeman, "Maqasid Al Syari'ah; Cara Islam Menghadapi Pandemi Covid 19," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (July 26, 2021): 263–82, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1582>.

³⁷ Imam Jalal Al-Din Abdurrahman Al-Suyuthi, *Al-Ashbab Wa Al-Nazair* (Dar Al-Kutub Al-'Alamiyyah, Beirut, 1983). Hlm.121

sebagaimana diuraikan dalam Pasal 156 (d) dari Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI). Kewajiban hukum seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya tetap berlaku bahkan setelah perceraian, namun seringkali terjadi ayah gagal memenuhi tanggung jawab ini, meninggalkan ibu dalam kesulitan keuangan. Akibatnya, ibu mungkin kesulitan memenuhi kewajiban pengasuhan mereka, yang berdampak pada kesejahteraan anak melintasi berbagai aspek perkembangan. Meskipun ibu mungkin enggan mencari bantuan hukum karena faktor-faktor seperti tingkat pendidikan yang rendah, kendala keuangan, dan beban emosional, pertanyaan tentang apakah hak asuh harus tetap dipegang oleh ibu atau dialihkan kepada pengasuh yang kompeten lainnya tetap belum terjawab dalam kerangka KHI. Dilema ini memerlukan pemeriksaan yang cermat dengan mempertimbangkan baik manfaat (maslahat) maupun bahaya (mudharat) yang terkait dengan setiap skenario, sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāshid al-syari'ah*.³⁸

Dalam mengevaluasi implikasi dari pengasuhan ibu versus pengasuhan alternatif, menjadi jelas bahwa potensi kerugian bagi anak jauh lebih besar ketika ditempatkan di bawah perawatan seseorang selain ibu. Meskipun ada tantangan potensial, seperti keterbatasan pendidikan dan stabilitas keuangan, peran ibu dalam pengasuhan dapat ditingkatkan melalui program-program pemerintah dan intervensi, dengan demikian mengurangi risiko yang terkait. Di sisi lain, memberikan hak asuh kepada seseorang selain ibu mungkin akan menghadapi anak pada kerentanan yang lebih tinggi, termasuk eksploitasi dan tekanan emosional. Dengan pertimbangan ini, sangat penting untuk mempertahankan prinsip prioritas kerugian yang lebih kecil saat memutuskan tentang pengaturan hak asuh, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip fiqh. Sambil mengakui tantangan yang mungkin dihadapi oleh ibu, memastikan kesejahteraan anak tetap menjadi prioritas utama. Hakim harus menimbang manfaat dan kerugian yang mungkin dari setiap opsi pengasuhan, dipandu oleh prinsip yang mendasari untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat (maslahat). Pada akhirnya, menjaga hak-hak dan kepentingan anak memerlukan pendekatan holistik yang memperhitungkan baik pertimbangan hukum maupun etika dalam kerangka yurisprudensi Islam.

³⁸ Wahidul Anam and Mubaidi Sulaeman, "Reinterpretasi Hadis Mesoginik Kepemimpinan Wanita Dalam Musnad Ahmad Perspektif Maqasid Al-Shariah," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 3 (December 28, 2022), <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.5172>.

Daftar Pustaka

- “A Mechanism Design Approach to Child Custody Allocation in Divorce | European Journal of Law and Economics.” Accessed December 22, 2023. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10657-019-09618-5>.
- Achmad, Djunaeni. *Putusan Pengadilan Agama Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, n.d.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Al-Mughni Wa Asy-Syarh Al-Kabir 1*. Dar Al-Fikr, 1992.
- Amagir, Aisa, Wim Groot, Henriëtte Maassen van den Brink, and Arie Wilschut. “A Review of Financial-Literacy Education Programs for Children and Adolescents.” *Citizenship, Social and Economics Education* 17, no. 1 (April 1, 2018): 56–80. <https://doi.org/10.1177/2047173417719555>.
- Anam, Wahidul, and Mubaidi Sulaeman. “Reinterpretasi Hadis Mesoginik Kepemimpinan Wanita Dalam Musnad Ahmad Perspektif Maqasid Al-Shariah.” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 3 (December 28, 2022). <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.5172>.
- Ariani, Andi Irma, Andi Saiful Alimsyah, and Andi Ikramullah. “Eksplorasi Anak Di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua.” *Indonesian Annual Conference Series*, June 10, 2022, 122–26.
- Black, Tara, Michael Saini, Barbara Fallon, Sevil Deljavan, and Ricardo Theoduloz. “The Intersection of Child Welfare, Intimate Partner Violence and Child Custody Disputes: Secondary Data Analysis of the Ontario Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect.” *Journal of Public Child Welfare* 15, no. 4 (August 8, 2021): 473–86. <https://doi.org/10.1080/15548732.2020.1751770>.
- Creanza, Nicole, Oren Kolodny, and Marcus W. Feldman. “Cultural Evolutionary Theory: How Culture Evolves and Why It Matters.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 114, no. 30 (July 25, 2017): 7782–89. <https://doi.org/10.1073/pnas.1620732114>.
- Crowley, Jocelyn Elise. “Ambiguous Financial Responsibilities: Second Wives and Alimony Reform Activism in the United States.” *Journal of Family Issues* 38, no. 17 (December 1, 2017): 2474–94. <https://doi.org/10.1177/0192513X16650232>.
- Erlingsson, Christen, and Petra Brysiewicz. “A Hands-on Guide to Doing Content Analysis.” *African Journal of Emergency Medicine* 7, no. 3 (September 1, 2017): 93–99. <https://doi.org/10.1016/j.afjem.2017.08.001>.
- “Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7 : Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzf, Pencurian / Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.” Accessed December 16, 2023. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=11380>.
- “HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA.” Accessed December 16, 2023. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/ebook/23>.
- “Hukum Perdata Islam Di Indonesia / Ahmad Rofiq | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.” Accessed December 16, 2023. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=19094>.
- Imam Jalal Al-Din Abdurrahman Al-Suyuthi. *Al-Ayyub Wa Al-Nazair*. Dar Al-Kutub Al-‘Alamiyyah, Beirut, 1983.
- Kaap-Deeder, Jolene van der, Maarten Vansteenkiste, Bart Soenens, and Elien Mabbe. “Children’s Daily Well-Being: The Role of Mothers’, Teachers’, and Siblings’

- Autonomy Support and Psychological Control.” *Developmental Psychology* 53, no. 2 (2017): 237–51. <https://doi.org/10.1037/dev0000218>.
- Latifah, Eka Wulida, Diah Krisnatuti, and Herien Puspitawati. “Pengaruh Pengasuhan Ibu Dan Nenek Terhadap Perkembangan Kemandirian Dan Kognitif Anak Usia Prasekolah.” *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 9, no. 1 (September 26, 2016): 21–32. <https://doi.org/10.24156/jikk.2016.9.1.21>.
- Mardhiyyatul Husnah Hasibuan. Wawancara, March 16, 2023. Bangkinang.
- Mohd, Azizah, BadruddinHj Ibrahim, and Alhaji Umar Alkali. “An Overview of the Protection of Children Rights Under Islamic Law.” *Advanced Science Letters* 23, no. 4 (April 1, 2017): 3251–54. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.7730>.
- Muniroh, Siti, and Khoiruddin Nasution. “The Adoption of Found Child According to Islamic Law and Law No. 3 of 2006 on Religious Courts in the Perspective of Maqasid Al-Shari’ah.” *Millab: Journal of Religious Studies*, December 26, 2021, 89–112. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss1.art4>.
- Muslim bin Muhammad bin Majid Al-Dausari. *Al-Mumti’ Fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Dar Zidni, Riyadh, 2007.
- Patel, Puja, Gabriela Livas Stein, Lisa Kiang, Linda Juang, and Charissa S. L. Cheah. “Adolescent-Directed Racial-Ethnic Socialization: Developmental Processes That Contribute to Adolescents’ Ability to Provide Racial-Ethnic Socialization within Immigrant Family Contexts.” *International Journal of Behavioral Development* 47, no. 5 (September 1, 2023): 454–63. <https://doi.org/10.1177/01650254231175844>.
- Phillippi, Julia, and Jana Lauderdale. “A Guide to Field Notes for Qualitative Research: Context and Conversation.” *Qualitative Health Research* 28, no. 3 (February 1, 2018): 381–88. <https://doi.org/10.1177/1049732317697102>.
- Sulaeman, Mubaidi. “Maqasid Al Syari’ah; Cara Islam Menghadapi Pandemi Covid 19.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (July 26, 2021): 263–82. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1582>.
- Syamsu Hadi, Irsyad. *Kapita Selekta Hukum Perdata Agama Pada Tingkat Kasasi*, n.d.
- Turney, Kristin, and Christopher Wildeman. “Adverse Childhood Experiences among Children Placed in and Adopted from Foster Care: Evidence from a Nationally Representative Survey.” *Child Abuse & Neglect* 64 (February 1, 2017): 117–29. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2016.12.009>.
- Vederhus, John-Kåre, Siri Håvås Haugland, and Christine Timko. “A Mediation Analysis of Adverse Experiences in Childhood and Quality of Life in Adulthood.” *International Journal of Methods in Psychiatric Research* 31, no. 1 (2022): e1904. <https://doi.org/10.1002/mpr.1904>.
- Zhang, Haochen, Xuezheng Qin, and Jiantao Zhou. “Do Tiger Moms Raise Superior Kids? The Impact of Parenting Style on Adolescent Human Capital Formation in China.” *China Economic Review* 63 (October 1, 2020): 101537. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2020.101537>.